



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN**

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611) Telp. (0756) 21428

Fax. (0756) 21398 Email: rsudpainan@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800 /PAB/ 015 /RSUD-PS/ III /2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KAMAR OPERASI
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Instalasi KAMAR OPERASI yang optimal;
 - b. bahwa agar pelayanan Instalasi KAMAR OPERASI dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan adanya Pedoman Pengorganisasian yang menjadi dasar dalam pelayanan anestesi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa untuk pemberlakuan pedoman pengorganisasian di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein Painan diperlukan surat keputusan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Negara RI Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
 2. Undang – undang Negara RI no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
 3. Peraturan Pemerintah RI : 23 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan umum ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 436/MENKES/SK/VI/1993, tanggal 3 Juni 1993, tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit ;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD DR MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TENTANG PEDOMAN PENGORGANISASIAN INSTALASI KAMAR OPERASI;
- Kesatu :** Pedoman Pengorganisasian Instalasi KAMAR OPERASI RSUD Dr Muhammad Zein Painan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Pedoman Pengorganisasian Instalasi KAMAR OPERASI RSUD Dr Muhammad Zein Painan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan anestesi di RSUD Dr Muhammad Zein Painan;

- Ketiga : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Dr Muhammad Zein Painan;
- Keempat : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini,
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau lagi dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini dan kebijakan ini berlaku selama 3(tiga) tahun.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 20 Maret 2018

